

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA BENGGERIS, KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT

Sinthia Irene¹, Robin Jonathan², Muhammad Maulana³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : sinthiairenee142@gmail.com

Keywords :

Effectiveness, Village Fund

ABSTRACT

In fact, Benggeris Village has experienced a lack of use of village fund development which has resulted in less effective financial management of village funds. This study aims to determine whether the effectiveness of the use of village funds in Benggeris, Muara Lawa, West Kutai Regency, has been effective.

This research method is to use the effectiveness analysis tool. The data needed is in 2018-2020. Data obtained from Benggeris village officials.

The results of this study show: 1) The Effectiveness Level of Village Funds in Benggeris Village, Muara Lawa District, West Kutai Regency for the 2018 Fiscal Year is included in the ineffective category, namely 52.21% because its use is not in accordance with the budget, especially for physical or infrastructure development, especially 2018 (infrastructure), so the level of effectiveness does not reach 80%. The 2019 Fiscal Year is included in the less effective category, which is 77.73%, even though it is in the less effective category but there has been budget absorption, so the level of effectiveness does not reach 80%, and in the 2020 Fiscal Year it is included in the effective category, which is 99.02%, said to be effective because it is included in the category of 90% -100%.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, hak tradisional yang harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa tidak lagi dianggap sebagai suatu objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah lahir berdampingan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit 10%. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa ini telah disampaikan setiap tahunnya dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, Tujuan Penggunaan Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini telah disampaikan setiap tahunnya dalam peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dilakukan secara efektif Tujuannya ialah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan sumber daya yang tersedia secara optimal dan dapat bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip ini maka pemanfaatan dana desa perlu dilakukan secara efektif. Dana desa yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan harus efektif.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara baik, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluar (*output*). Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas dana desa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan suatu program tersebut adalah terjadinya penyimpangan pengelolaannya, selain akibat penyalahgunaan anggaran, hal lain yang dapat mengurangi efektivitas dana desa adalah kurangnya kompetensi aparat desa sebagai pengelola. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penggunaan dana desa pada Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Menurut

Laporan Konsolidasi penggunaan Dana Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 786.525.000 juta, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 894.517.000, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 912.949.000. Efektivitas dana desa Benggeris pada tahun 2018 termasuk dalam kategori tidak efektif yaitu sebesar 52,21%, sedangkan pada tahun 2019 termasuk dalam kategori kurang efektif yaitu sebesar 77,73% dan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori efektif yaitu sebesar 99,02%.

Analisis efektivitas dana desa dalam penelitian ini mencoba menggambarkan efektivitas penggunaan dana desa di Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa, hal ini dikarenakan Dana Desa Di Desa Benggeris tidak dilaksanakan dengan baik sehingga membuat dampak terhadap kegiatan yang dijalankan dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

METODE

Alat analisis data yang digunakan dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya kemudian dianalisis. Tujuan dari menganalisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu peneliti menganalisis dengan menggunakan rasio efektivitas, menampilkan gambaran atau berupa table yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan, maka jangkauan penelitian ini hanya terbatas pada aspek efektivitas dan penggunaan dana desa dihitung dari laporan keuangan dana desa yang masuk dan keluar periode tahun 2018 sampai dengan 2020 desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Rincian Data

Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi dibutuhkan data sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Pemerintah Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
3. Data Laporan Keuangan Dana Desa masuk dan keluar periode tahun 2018 sampai dengan 2020.

Laporan Realisasi belanja dan anggaran belanja periode 2018 sampai dengan 2020 dan Data lain yang menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dokumen berupa data-data sekunder seperti Laporan realisasi anggaran belanja desa, Laporan anggaran pendapatan serta informasi lain yang terkait dengan yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan langsung pada suatu instansi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Desa Benggeris dengan melakukan wawan cara dengan pihak yang berkompeten dengan data yang diperlukan oleh peneliti serta mengumpulkan data yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

Alat Analisis

Alat Analisis yang digunakan adalah Rasio Efektivitas. Untuk mengetahui Rasio Efektivitas adalah sebagai berikut:

Menurut Mahmudi (2016:141)

Rumus Efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Adapun Indikator dalam penilaian Efektivitas yang digunakan sebagai berikut:

1. Sangat Efektif : >100%
2. Efektif : 90%-100%
3. Cukup Efektif : 80%-90%
4. Kurang Efektif : 60%-80%
5. Tidak Efektif : 60%

Berdasarkan diatas penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil dari perhitungan diatas 100%. Dinyatakan efektif apabila hasil perhitungan mencapai 90%-100%. Cukup efektif apabila hasil perhitungan 80%-90%, kurang efektif apabila hanya mencapai 60%-80% dan tidak efektif apabila hasil perhitungan dibawah 60%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah dan menguji hipotesis sebagai sementara maka dari data yang diperoleh akan dianalisis sebagai berikut:

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Tahun 2018-2020

Tabel 1. Perhitungan Rumus Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Benggeris Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Target Anggaran Dana Desa	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Efektivitas
2018	Rp.768.525.000	Rp.424.322.800	52,21%
2019	Rp.894.517.000	Rp.691.786.300	77,73%
2020	Rp.912.949.000	Rp.904.086.000	99,02%

Sumber tabel : Desa Benggeris

Rumus Efektivitas untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{Rp.424.322.800}{Rp.768.525.000} \times 100\%$$

$$= 52,21\%$$

$$2019 = \frac{Rp.691.786.300}{Rp.894.517.000} \times 100\%$$

$$= 77,73\%$$

$$2020 = \frac{Rp.904.086.000}{Rp.912.949.000} \times 100\%$$

$$= 99,02\%$$

Berdasarkan Tabel 1. diatas maka menunjukkan Laporan Pencapaian Target Anggaran Dana Desa Pemerintah Benggeris Kecamatan Muara Lawa tahun 2018 dimana jumlah target tersebut sebesar Rp. 768.525.000 dengan realisasi sebesar Rp.424.322.800 dengan tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa yang didapatkan pada tahun 2018 sebesar 52,21% yang berarti Penggunaan Dana Desa tergolong tidak efektif dengan masuk kriteria dibawah 80% selanjutnya 2019 jumlah target tersebut sebesar Rp.894.517.000 dengan realisasi sebesar Rp.691.786.300 dengan tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa didapatkan pada tahun 2019 sebesar 77,73% yang berarti Penggunaan Dana Desa tergolong kurang efektif dengan masuk kriteria dibawah 80%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah target tersebut sebesar Rp.912.949.000 dengan realisasi sebesar Rp.904.086.000 dengan tingkat Efektivitas Penggunaan Dana Desa didapatkan pada tahun 2020 sebesar 99,02% yang berarti Penggunaan Dana Desa tergolong efektif dengan masuk kriteria efektivitas senilai 90%-100%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk mengetahui tingkat efektivitas Pengelolaan Dana Desa yang didapatkan pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada tahun 2018 sebesar 52,21% yang berarti Pengelolaan Dana Desa tidak efektif atau masih belum dikatakan efektif dikarenakan pada pelaksanaan pembangunan desa target dibidang pelaksanaan pembangunan tidak habis terpakai dan masih ada program yang belum dijalankan dengan menggunakan target dana yang telah ditetapkan pada tahun 2018 jadi efektivitas penggunaan dana desa kurang dari 80%, pada tahun 2019 sebesar 77,73% yang berarti Pengelolaan Dana Desa masih kurang efektif dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan desa, pada proses pembangunan infrastruktur target yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi yang dijalankan dikarenakan ada sebagian dananya menggunakan dana tahun sebelumnya jadi tingkat efektivitas penggunaan dana desa kurang dari 80%, dan pada tahun 2020 sebesar 99,02% yang berarti Pengelolaan Dana Desa masih tergolong efekti dikarenakan sudah hampir mencapai target akan tetapi pada bidang pemberdayaan masyarakat dananya masuk ke silpa, namun belum tergolong sangat efektif dikarenakan menurut Mahmudi (2016:14) kriteria efektivitas hasil perhitungan rumus efektivitas dapat dikatakan sangat efektif jika nilai tersebut mencapai >100%. Hal ini juga dikarenakan adanya penggunaan dana desa tahun sebelumnya yang masih ada sisanya sehingga pada tahun selanjutnya menggunakan dana desa tahun sebelumnya yang masih ada sisanya.

Tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan

Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Benggeris masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Benggeris masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Benggeris serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Benggeris. Hal ini karena proses terciptanya dalam setiap tahapan Penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Hasil realisasi anggaran dana desa pada tahun 2018 senilai Rp.424.322.800 dengan target anggaran dana desa senilai Rp.768.525.000, sedangkan pada tahun 2019 hasil realisasi anggaran dana desa senilai Rp.691.786.300 dengan target anggaran dana desa senilai Rp.894.517.000, dan pada 2020 hasil realisasi anggaran dana desa senilai Rp.904.086.000 dengan target anggaran dana desa senilai Rp.912.949.000, maka rasio efektivitas dapat diketahui. Rasio efektivitas pada Desa Benggeris tahun 2018 sebesar 52,21%, dan ini masuk dalam kategori tidak efektif dikarenakan pada tahun tersebut penggunaan realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan penggunaan realisasi masih kurang terbuka, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 77,73% masuk dalam kategori kurang efektif dikarenakan dalam proses realisasi sebagian dananya menggunakan dan pada tahun sebelumnya sehingga tahun 2019 dikatakan tidak efektif, dan pada tahun 2020 sebesar 99,02% masuk dalam kategori efektif dikarenakan target yang telah ditetapkan sudah hampir sesuai dengan realisasi yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Desa Benggeris masih dalam kategori kurang efektif dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pada target dibidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2018 sebesar Rp.418.125.000 dengan realisasi sebesar Rp.388.922.800, hasil ini efektif karena pemerintah desa sudah optimal dalam melaksanakan kegiatannya dengan terealisasinya kegiatan yang hampir mencapai target dengan baik, sedangkan pada tahun 2019 target sebesar Rp.894.517.000 dengan realisasi Rp.894.517.000, hasil ini efektif karena pemerintahan desa sudah sangat optimal dalam melaksanakan proses kegiatannya dengan terealisasinya kegiatan sudah mencapai target dengan baik, dan pada tahun 2020 target sebesar Rp.576.386.000 dengan realisasi Rp.576.386.000, hasil ini efektif karena pemerintah desa sudah sangat optimal dalam melaksanakan proses kegiatan dengan terealisasinya kegiatan sudah mencapai target dengan sangat baik.

Berdasarkan pada target bidang pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2018 target sebesar Rp.35.400.000 dengan realisasi Rp.35.400.000, hasil juga efektif dengan terealisasinya kegiatan yang sudah mencapai target dengan baik. Dilihat pada tabel pada target bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2020 target sebesar Rp.8.863.000 dengan realisasi Rp.0, hasil ini kurang efektif dikarenakan tidak terealisasinya kegiatan maka pelaksanaannya belum cukup optimal. Dilihat pada tabel 5.1 target di bidang penanggulangan bencana darurat target sebesar Rp.327.700.000 dengan realisasi Rp.327.700.000, hasil ini efektif dengan terealisasinya kegiatan yang mencapai target dengan baik.

Berdasarkan penelitian ini hipotesis yang dikemukakan oleh Peneliti ditolak karena Pengelolaan Dana Desa Benggeris masih tergolong belum efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa Benggeris, Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa yang diukur dengan rasio perbandingan antara Realisasi Anggaran Dana Desa dengan Target Anggaran Dana Desa menunjukkan Pengelolaan Keuangan Dana Desa tahun 2018 termasuk dalam kategori tidak efektif yaitu sebesar 52,21%, sedangkan pada tahun 2019 termasuk dalam kategori kurang efektif yaitu sebesar 77,73%, dan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori efektif yaitu sebesar 99,02%.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dan Informasi. Dikarenakan kesulitan masing-masing Aparatur Desa kurang menguasai bidangnya. Sumber Daya Manusia yang dimaksud disini berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola Dana Desa. Informasi yang kurang diperoleh masyarakat dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaab Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada didesa. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Dana Desa masih kurang jelas. Selain kurangnya sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa hanya sekedar menyebut nominal Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak diberikan penjelasan lebih lanjut terkait tujuan Pengelolaan Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam Pengelolaa Dana Desa tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Desa sebaiknya lebih Transparan Alokasi Dana Desa untuk kemajuan Desa Benggeris itu sendiri, dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti desa lainnya yang ada di Kecamatan Muara Lawa.
2. Diharapkan untuk selanjutnya Desa Benggeris dapat mengelola keuangan lebih efektif sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan juga dalam pengelolaan dana desa pemerintah dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan adanya transparansi informasi serta meningkatkan sumber daya manusia guna memperbaiki sistem peraturan yang ada di Desa Benggeris terutama dalam hal pembangunan Desa.
3. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat alangkah baiknya melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa dan identifikasi potensi desa. Sehingga diharapkan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dan kebijakan dana desa itu sendiri.

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat tepat dalam mencapai apa yang telah diamanahkan dan apabila akan mengambil penelitian yang sama sebaiknya mengambil variabel yang berbeda dan menambah rumus yang diteliti untuk mengukur pengelolaan keuangan dana desa.

REFERENCES

- Anonim. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(n.d.). Pemerintahan Republik Indonesia.
- _____. 2014. Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (n.d.). Pemerintahan Republik Indonesia.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas pengelolaan keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia
- Dwi Sintia Elin. 2019. *Jurnal Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam (studi pada desa Semuli Raya kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*.
- Kinaro Maijon. 2019. *Jurnal Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen kinerja sector public*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Purnamasari Ratna. 2019. *Jurnal Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan keuangan dana desa di desa gas alam badak 1 kecamatan muara badak tahun 2018. (2019) Jurnal skripsi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa